



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.B/2017/PN.Dmk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	: BASUKI Bin (Alm) KERTODEMEJO
Tempat Lahir	: Sleman.
Umur /Tanggal Lahir	: 63 Tahun/ 05 Oktober 1955.
Jenis Kelamin	: Laki-Laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Dukuh Sidorawuh Rt.09 Rw.02 Desa Sidogemah Kec. Sayung Kab. Demak.
A g a m a	: I s l a m.
Pekerjaan	: Swasta.
Pendidikan	: ST (Sekolah Teknik/ setingkat SMP).

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 4 Mei 2018 Nomor SP.Han/02/V/RES.1.11/2018/Reskrim sejak tanggal 4 Mei 2018 s/d tanggal 23 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 15 Mei 2018 Nomor Print-114/0.3.31/Epp.1/05/2018, sejak tanggal 24 Mei 2018 s/d tanggal 2 Juli 2018;
3. Penuntut Umum tanggal 2 Juli 2018 Nomor Print-629/0.3.31/Epp.2/7/2018, sejak tanggal 2 Juli 2018 s/d tanggal 21 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Demak tanggal 18 Juli 2018, Nomor: 129/Pid.B / 2018/PN Dmk. sejak tanggal 18 Juli 2018 s/d tanggal 16 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak tanggal 30 Juli 2018 Nomor 129/Pen.Pid.B/2018/PN.Dmk sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Demak Raya yang beralamat di Kp. Bogorame Rt 001 Rw 001 , Kel. Mangunjiwan,Kec. Demak,Kab. Demak berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 Juli 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut :

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Penuntut Umum Nomor Reg.Perk:PDM-34/0.3.31/Epp.2/08/2018 tertanggal 4 September 2018, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **BASUKI Bin (Alm) KERTODEMEJO** bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BASUKI Bin (Alm) KERTODEMEJO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor beserta STNK jenis Suzuki dengan Nopol: H-6207-E tahun 1997, warna Hitam Noka: MHDRC110STJ 275273, Nosin E 107 ID 575525, atas nama Hastono Djoko Widodo alamat Kayon Rt.04 Rw.01 Ds. Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak sebagai jaminan;
 - Perjanjian sewa mobil antara Muhamad Zainul Latif bin Usman (pelapor) dengan Basuki Bin alm Kertodemejo (terlapor)

Dikembalikan kepada saksi korban Muhamad Zainul Latif Bin Usman.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pula Pembelaan dari terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi putusan yang ringan-ringannya;

Setelah pula mendengar replik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya, serta Duplik dari Penasehat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Halaman 2
Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa **BASUKI Bin (Alm) KERTODEMEJO** pada hari Rabu tanggal 18 April 2018, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2018 sekira pukul 07.30 Wib, bertempat di Dkh. Karangayu Rt.02 Rw.01 Desa Purwosari Kec. Sayung Kab. Demak atau setidaknya-tidaknya di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak, ***Dengan Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 terdakwa Basuki Bin (Alm) Kertodemejo datang kekontrakan Sdr. Ahmad Siroj (belum tertangkap), lalu Sdr. Ahmad Siroj mengatakan kepada terdakwa untuk dicarikan mobil rental karena akan mengurus dana partai PKPI ke Jakarta selama 5 (lima) hari yaitu sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan 22 April 2018.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 06.300 Wib terdakwa datang kerumah saksi Daviq Shofiyul Huda Bin Shohib yang beralamat di Jl. Kauman Rt.01 Rw.02 Desa Purwosari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak dan mengatakan akan mencari pinjaman mobil selama 5 (lima) hari untuk dibawa ke Jakarta untuk mengurus pensiun di Damri, selanjutnya saksi Daviq Shofiyul Huda menceritakan kepada bapaknya yaitu saksi Shohib Bin (Alm) H. Sulkhan jika terdakwa sedang mencari pinjaman mobil, tidak lama kemudian saksi Shohib menelpon saksi korban Muhamad Zainul Latif Bin Usman yang mempunyai usaha rental mobil, selanjutnya saksi korban Muhamad Zainul Latif bertemu sendiri dengan terdakwa dirumah saksi Shohib.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban Muhamad Zainul Latif jika terdakwa ingin merental mobil saksi korban selama 5 (lima) hari ke Jakarta untuk mengurus pensiunan di Damri bersama 1 (satu) orang teman terdakwa yang tidak disebutkan namanya dengan kesepakatan harga sewa perhari adalah Rp. 280.000,- (dua ratus delapanpuluh ribu rupiah) yang akan dibayarkan melalui transfer. Pada saat sebelum terjadi kesepakatan saksi korban Muhamad Zainul Latif sudah mengatakan kepada terdakwa jika mobil milik saksi korban tidak direntalkan kepada sembarang orang karena mobil saksi korban tidak dilengkapi dengan GPS namun terdakwa mengatakan kepada saksi korban *jika terdakwa sudah tua dan tidak mungkin*

Halaman 3
Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikannya ataupun menjualnya kepada orang lain, terdakwa juga menunjukkan kepada saksi korban jika terdakwa telah memiliki SIM B2 dan memberikan jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki dengan Nopol: H-6207-E warna Hitam Tahun 2007 beserta STNK yang diakui sebagai milik terdakwa karena perkataan dan jaminan yang diserahkan terdakwa tersebut kepada saksi korban membuat saksi korban menjadi yakin dan percaya terhadap terdakwa selain itu terdakwa adalah merupakan tetangga saksi korban sehingga saksi korban mau merentalkan mobilnya kepada terdakwa selama 5 (lima) hari disertai dengan penandatanganan perjanjian sewa mobil antara terdakwa dan saksi korban Muhamad Zainul Latif tertanggal 18 April 2018 yang ditandatangani diatas materai.

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza dengan Nopol: H-8825-LE warna Abu-abu milik saksi korban Muhamad Zainul Latif dibawa oleh terdakwa, kemudian terdakwa menemui kembali Sdr. Siroj dan Akiq (keduanya belum tertangkap) digudang Desa Karangtowo Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak dan menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza milik saksi korban Muhamad Zainul Latif kepada Siroj tanpa sepengetahuan saksi korban Muhamad Zainul Latif dengan mengatakan kepada Sdr. Siroj jika uang merental mobil Avanza tersebut jika keluar kota adalah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dr Ahmad Siroj.
- Bahwa sampai pada batas waktu yang telah disepakati oleh terdakwa dan saksi korban Muhamad Zainul Latif hingga sekarang, terdakwa belum mengembalikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza dengan Nopol: H-8825-LE warna Abu-abu milik saksi korban Muhamad Zainul Latif kepada saksi korban dan belum pernah memberikan uang rental mobil tersebut kepada saksi korban Muhamad Zainul Latif dan hingga sekarang tidak diketahui dimana keberadaan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza dengan Nopol: H-8825-LE warna Abu-abu milik saksi korban Muhamad Zainul Latif yang disewa terdakwa sehingga saksi korban melaporkan terdakwa ke Polsek Sayung untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Basuki Bin (Alm) Kertodemejo, saksi korban Muhamad Zainul Latif Bin Usman mengalami kerugian Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**.

Halaman 4
Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Kedua

-----Bahwa **BASUKI Bin (Alm) KERTODEMEJO** pada hari Rabu tanggal 18 April 2018, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2018 sekira pukul 07.30 Wib, bertempat di Dkh. Karangayu Rt.02 Rw.01 Desa Purwosari Kec. Sayung Kab. Demak, atau setidaknya-tidaknya di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak, ***Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 terdakwa Basuki Bin (Alm) Kertodemejo datang kekontrakan Sdr. Ahmad Siroj (belum tertangkap), lalu Sdr. Ahmad Siroj mengatakan kepada terdakwa untuk dicarikan mobil rental karena akan mengurus dana partai PKPI ke Jakarta selama 5 (lima) hari yaitu sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan 22 April 2018.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 06.300 Wib terdakwa datang kerumah saksi Daviq Shofiyul Huda Bin Shohib yang beralamat di Jl. Kauman Rt.01 Rw.02 Desa Purwosari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak dan mengatakan akan mencari pinjaman mobil selama 5 (lima) hari untuk dibawa ke Jakarta untuk mengurus pensiun di Damri, selanjutnya saksi Daviq Shofiyul Huda menceritakan kepada bapaknya yaitu saksi Shohib Bin (Alm) H. Sulkhan jika terdakwa sedang mencari pinjaman mobil, tidak lama kemudian saksi Shohib menelpon saksi korban Muhamad Zainul Latif Bin Usman yang mempunyai usaha rental mobil, selanjutnya saksi korban Muhamad Zainul Latif bertemu sendiri dengan terdakwa di rumah saksi Shohib.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban Muhamad Zainul Latif jika terdakwa ingin merental mobil saksi korban selama 5 (lima) hari ke Jakarta untuk mengurus pensiunan di Damri bersama 1 (satu) orang teman terdakwa yang tidak disebutkan namanya dengan kesepakatan harga sewa perhari adalah Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang akan dibayarkan melalui transfer. Pada saat sebelum terjadi kesepakatan saksi korban Muhamad Zainul Latif sudah mengatakan kepada terdakwa jika mobil milik saksi korban tidak direntalkan kepada sembarang orang karena mobil saksi korban tidak dilengkapi dengan GPS namun terdakwa mengatakan

Halaman 5
Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi korban jika terdakwa sudah tua dan tidak mungkin menggadaikannya ataupun menjualnya kepada orang lain, terdakwa juga menunjukkan kepada saksi korban jika terdakwa telah memiliki SIM B2 dan memberikan jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki dengan Nopol: H-6207-E warna Hitam Tahun 2007 beserta STNK yang diakui sebagai milik terdakwa karena perkataan dan jaminan yang diserahkan terdakwa tersebut kepada saksi korban membuat saksi korban menjadi yakin dan percaya terhadap terdakwa selain itu terdakwa adalah merupakan tetangga saksi korban sehingga saksi korban mau merentalkan mobilnya kepada terdakwa selama 5 (lima) hari disertai dengan penandatanganan perjanjian sewa mobil antara terdakwa dan saksi korban Muhamad Zainul Latif tertanggal 18 April 2018 yang ditandatangani diatas materai.

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza dengan Nopol: H-8825-LE warna Abu-abu milik saksi korban Muhamad Zainul Latif dibawa oleh terdakwa, kemudian terdakwa menemui kembali Sdr. Siroj dan Akiq (keduanya belum tertangkap) digudang Desa Karangtowo Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak dan menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza milik saksi korban Muhamad Zainul Latif kepada Siroj tanpa sepengetahuan saksi korban Muhamad Zainul Latif dengan mengatakan kepada Sdr. Siroj jika uang merental mobil Avanza tersebut jika keluar kota adalah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dr Ahmad Siroj.
- Bahwa sampai pada batas waktu yang telah disepakati oleh terdakwa dan saksi korban Muhamad Zainul Latif hingga sekarang, terdakwa belum mengembalikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza dengan Nopol: H-8825-LE warna Abu-abu milik saksi korban Muhamad Zainul Latif kepada saksi korban dan belum pernah memberikan uang rental mobil tersebut kepada saksi korban Muhamad Zainul Latif dan hingga sekarang tidak diketahui dimana keberadaan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza dengan Nopol: H-8825-LE warna Abu-abu milik saksi korban Muhamad Zainul Latif yang disewa terdakwa sehingga saksi korban melaporkan terdakwa ke Polsek Sayung untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Basuki Bin (Alm) Kertodemejo, saksi korban Muhamad Zainul Latif Bin Usman mengalami kerugian Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah). ■



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan atas Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Muhamad Zainul Latif Bin Usman

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 07.30 Wib terdakwa datang menemui saksi korban dirumah saksi di Dkh. Karangayu Rt.02 Rw.01 Desa Purwosari Kec. Sayung Kab. Demak untuk merental mobil milik saksi korban ;
- Bahwa awalnya terdakwa datang menemui saksi Shohib dan saksi Daviq untuk mencari rentalan mobil;
- Bahwa mobil milik saksi korban yang disewa terdakwa adalah 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza nopol H-8825-LE warna abu-abu;
- Bahwa terdakwa menyewa mobil saksi korban dengan harga Rp. 280.000,- /hari dengan pembayaran melalui transfer;
- Bahwa ketika terdakwa datang, saksi korban mengatakan jika mobilnya tidak disewakan kesembarang orang karena mobil saksi tidak dilengkapi dengan GPS, namun terdakwa meyakinkan saksi korban dengan mengatakan jika terdakwa sudah tua dan tidak mungkin menggadaikan ataupun menjualnya kepada orang lain, terdakwa juga memberikan jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki dengan nopol H-6207-E warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi korban menjadi yakin untuk menyewakan mobilnya kepada terdakwa dengan perjanjian selama 5 hari;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi korban jika mobil tersebut akan dibawa sendiri oleh terdakwa ke jakarta untuk mengurus uang pensiunan Damri milik terdakwa;
- Bahwa kemudian dibuat kesepakatan/ perjanjian sewa menyewa antara saksi korban dan terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani diatas materai, didalam perjanjian tersebut disebutkan jika terdakwa menyewa selama 5 hari yaitu tanggal 18 April 2018 sampai dengan 22 April 2018 dengan biaya sewa Rp. 280.000,-/ hari dan mobil tidak boleh dipindahtangankan/ dipinjamkan kepada orang lain;

Halaman 7
Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai pada batas waktu yang ditentukan yaitu tanggal 22 April 2018, mobil milik saksi korban belum juga dikembalikan kepada saksi korban lalu saksi korban mendatangi terdakwa untuk mengambil mobilnya;
- Bahwa menurut terdakwa jika mobil saksi korban dibawa oleh teman terdakwa yang bernama Siroj ke Jakarta dan belum kembali;
- Bahwa saksi korban tidak kenal orang yang bernama Siroj;
- Bahwa dua kali saksi korban mendatangi rumah terdakwa namun terdakwa tidak berada di rumah dan susah ditemui;
- Bahwa terdakwa tidak pernah datang dan mempunyai itikad baik untuk menemui saksi korban untuk meminta maaf ataupun membantu saksi korban mencari mobil yang disewa terdakwa tersebut yang dibawa oleh Siroj;
- Bahwa saksi korban tidak pernah mengizinkan terdakwa untuk meminjamkan mobil miliknya kepada Siroj;
- Bahwa benar mobil milik saksi korban tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian di daerah Cirebon;
- Bahwa uang rental selama 5 hari yang dijanjikan oleh terdakwa belum pernah diberikan/ ditransfer kepada saksi korban;
- Bahwa mobil milik saksi korban ditemukan sebelum lebaran setelah saksi korban melaporkan terdakwa ke kepolisian;
- Bahwa terdakwa menjaminkan sepeda motornya kepada saksi korban atas inisiatif terdakwa sendiri guna meyakinkan saksi korban;
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah menyewa mobil kepada saksi korban

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Shohib Bin (Alm) H. Sulkhan

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 06.30 Wib terdakwa datang menemui saksi dirumah di Jl. Kauman Rt.01 Rw.02 Desa Purwosari Kec. Sayung Kab. Demak untuk mencari rentalan mobil;
- Bahwa kemudian saksi Daviq disuruh oleh saksi untuk menghubungi saksi korban karena saksi korban mempunyai mobil yang dapat di rental;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi jika terdakwa akan merental mobil selama 5 (lima) hari untuk dibawa sendiri ke Jakarta guna mengurus uang pensiunan milik terdakwa;
- Bahwa mobil milik saksi korban yang disewa terdakwa adalah 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza nopol H-8825-LE warna abu-abu;
- Bahwa kemudian terdakwa datang kerumah saksi korban sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana perjanjian saksi korban dengan terdakwa;
- Bahwa setelah lima hari kemudian saksi korban datang menemui saksi dan mengatakan jika mobil yang disewa terdakwa belum kembali;

Halaman 8
Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Daviq Shofiyul Huda Bin Shohib Shohib Bin (Alm) H. Sulkhan

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 06.30 Wib terdakwa datang menemui saksi Shohib dirumah di Jl. Kauman Rt.01 Rw.02 Desa Purwosari Kec. Sayung Kab. Demak untuk mencari rentalan mobil;
- Bahwa kemudian saksi Daviq disuruh oleh saksi Shohib untuk menghubungi saksi korban karena saksi korban mempunyai mobil yang dapat di rental;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi jika terdakwa akan merental mobil selama 5 (lima) hari untuk dibawa sendiri ke Jakarta guna mengurus uang pensiunan milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi jika mobil akan dibawa terdakwa sendiri dan terdakwa siap bertanggung jawab;
- Bahwa mobil milik saksi korban yang disewa terdakwa adalah 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza nopol H-8825-LE warna abu-abu;
- Bahwa kemudian terdakwa datang kerumah saksi korban sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana perjanjian saksi korban dengan terdakwa;
- Bahwa setelah lima hari kemudian saksi korban datang menemui saksi dan mengatakan jika mobil yang disewa terdakwa belum kembali;
- Bahwa saksi bersama saksi korban pernah datang kerumah terdakwa namun tidak ketemu;
- Bahwa saksi korban bercerita kepada saksi jika mobil milik saksi korban ditemukan dicirebon oleh petugas kepolisian;
- Bahwa menurut cerita saksi korban, tidak ada upaya apa-apa dari terdakwa untuk membantu menemukan mobil milik saksi korban dan terdakwa tidak pernah meminta maaf;
- Bahwa mobil ditemukan kurang lebih satu bulan kemudian setelah saksi korban melaporkan ke petugas kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah sepeda motor milik terdakwa yang dijaminkan kepada saksi korban.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 18 April 2018 terdakwa datang kerumah saksi Shohib dengan tujuan untuk mencari pinjaman/ sewa mobil;
- Bahwa kemudian oleh saksi Shohib dan anaknya yaitu saksi Daviq, terdakwa diarahkan kepada saksi korban yang memiliki usaha rentalan mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kemudian datang kerumah saksi korban di Dkh. Karangayu Rt.02 Rw.01 Desa Purwosari Kec. Sayung Kab. Demak dengan maksud untuk menyewa mobil milik saksi korban;
 - Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi korban jika terdakwa akan menyewa selama 5 hari untuk dibawa terdakwa mengambil uang pensiunan Damri milik terdakwa ke Jakarta;
 - Bahwa yang disewa adalah 1 (satu) unit mobil Avanza warna Abu-abu Nopol: H-8825-LE milik saksi korban;
 - Bahwa uang sewa perhari adalah Rp. 280.000,- yang akan dibayarkan melalui transfer oleh terdakwa;
 - Bahwa terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nopol: H-6207-E warna hitam milik terdakwa kepada saksi korban agar saksi korban percaya kepada terdakwa;
 - Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi korban jika mobil yang disewa tersebut akan dibawa sendiri oleh terdakwa;
 - Bahwa setelah mobil tersebut diserahkan kepada saksi korban kemudian terdakwa bawa menemui teman terdakwa yang bernama Ahmad Siroj;
 - Bahwa kemudian Siroj mengatakan kepada terdakwa jika Siroj akan membawa mobil yang dibawa terdakwa tersebut ke Jakarta untuk mengurus uang bantuan PKRI;
 - Bahwa terdakwa akhirnya meminjamkan mobil Avanza milik saksi korban tersebut kepada Siroj dengan uang rental Rp. 300.000,- ;
 - Bahwa Siroj meminjam selama 5 hari;
 - Bahwa terdakwa mengetahui jika mobil Avanza yang disewa dari saksi korban tersebut tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain, namun karena Siroj merupakan teman terdakwa maka terdakwa pun mengizinkan tanpa sepengetahuan saksi korban;
 - Bahwa setelah 5 hari dari yang dijanjikan Siroj belum juga mengembalikan mobilnya dan terdakwa tidak mengetahui kemana mobil tersebut dibawa Siroj;
 - Bahwa terdakwa tidak menemui saksi korban untuk meminta maaf dan menjelaskan karena terdakwa takut bertemu dengan saksi korban;
 - Bahwa sepengetahuan terdakwa mobil tersebut telah kembali kepada saksi korban;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah menandatangani surat perjanjian sewa menyewa sebelumnya dengan saksi korban;
 - Bahwa terdakwa baru pertama kali menyewa mobil milik saksi korban.
- Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah menghadirkan saksi Ad

Chart yang tidak disumpah keterangannya dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Mujaoroah

- Bahwa saksi adalah istri terdakwa dan tidak pernah mengetahui jika terdakwa pernah merental mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi korban dan saksi Shohib;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa ditangkap oleh polisi karena membawa mobil rental setelah diberitahu di kepolisian;
- Bahwa yang mengembalikan mobil milik saksi korban adalah Busyro;
- Bahwa Busyro adalah teman dari Sdr. Siroj;
- Bahwa Busyro cerita kepada saksi jika mobil telah dikembalikan kurang lebih 1 minggu setelah terdakwa ditangkap;
- Bahwa Busyro mengatakan jika mobil milik saksi korban tersebut di ambil di Cilacap;
- Bahwa terdakwa pernah menandatangani surat tapi saksi tidak tahu itu surat apa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Sumadi, dibawah sumpah keterangannya dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah teman kerja saksi dan tidak mengetahui tentang sewa menyewa mobil yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu nopol H-8825-LE namun saksi tidak mengetahui itu mobil milik siapa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki mobil;
- Bahwa saksi pernah menegur terdakwa ketika terdakwa membawa mobil, saksi mengatakan jika terdakwa sudah tua lebih baik bekerja saja yang benar;
- Bahwa terdakwa bisa menyetir;
- Bahwa terdakwa ditahan di Polsek sebelum puasa;
- Bahwa saksi mengetahui jika mobil telah dikembalikan kerumah saksi korban dari saksi sakdullah yang merupakan tetangga saksi korban;
- Bahwa kemudian saksi mengkoscek kerumah saksi korban dan melihat mobil sudah ada dirumah saksi korban.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Sakdullah, dibawah sumpah keterangannya dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan tetangga saksi korban;
- Bahwa saksi telah mengetahui jika mobil milik saksi korban telah kembali lalu memberitahu kepada saksi Sumadi;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui jika terdakwa menyewa mobil milik saksi korban, saksi mengetahuinya setelah terdakwa ditahan di kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat keluarga terdakwa datang kerumah saksi korban;
- Bahwa terdakwa pernah membawa 1 (satu) unit mobil Avanza namun mobil tersebut bukan milik terdakwa
- Bahwa setelah terdakwa membawa mobil, saksi melihat terdakwa masuk kerja esok harinya dan terdakwa tidak kemana-mana.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor beserta STNK jenis Suzuki dengan Nopol: H-6207-E tahun 1997, warna Hitam Noka: MHDRC110STJ 275273, Nosin E 107 ID 575525, atas nama Hastono Djoko Widodo alamat Kayon Rt.04 Rw.01 Ds. Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak sebagai jaminan;
- Perjanjian sewa mobil antara Muhamad Zainul Latif bin Usman (pelapor) dengan Basuki Bin alm Kertodemejo (terlapor);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, bukti surat serta barang bukti dalam perkara ini telah secara sah dapat disimpulkan adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa baru pertama kali menyewa 1 (satu) unit mobil Avanza dari saksi korban Zainul Latif;
- Bahwa benar saksi korban dari awal sebelum menyewakan mobilnya kepada terdakwa telah mengatakan kepada terdakwa jika mobil milik saksi korban tersebut tidak boleh dipindahtangankan kepada oranglain;
- Bahwa benar terdakwa menyakinkan kepada saksi korban jika mobil yang disewa dari saksi korban tersebut akan dibawa oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa benar jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nopol: H-6207-E warna hitam milik terdakwa adalah inisiatif dari terdakwa sendiri bukan permintaan saksi korban, hal tersebut dilakukan oleh terdakwa agar saksi korban yakin menyewakan mobilnya kepada terdakwa;
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Avanza warna Abu-abu Nopol: H-8825-LE adalah mobil milik saksi korban yang disewa oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mengatakan kepada saksi korban jika akan disewa selama 5 hari (dari tanggal 18 April 2018 – 22 April 2018) dengan biaya sewa Rp. 280.000,-/ hari dengan cara uang sewa tersebut ditransfer kerekening saksi korban namun sampai lewat waktu yang dijanjikan terdakwa belum juga menransfer uang sewa kepada saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa menyewakan kembali kepada Sdr. Siroj selama 5 hari dengan biaya sewa Rp. 300.000,-/ perhari tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban;

Halaman 12
Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah waktu yang dijanjikan habis kepada saksi korban, terdakwa tidak pernah bisa ditemui saksi korban dan terdakwa tidak pernah datang untuk menjelaskan kepada saksi korban maupun meminta maaf kepada saksi korban;
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Avanza warna Abu-abu Nopol: H-8825-LE ditemukan oleh pihak Kepolisian setelah kurang lebih 1 bulan terdakwa ditahan oleh petugas Polsek Sayung;
- Bahwa benar uang sewa selama 5 hari (tanggal 18 April 2018 – 22 April 2018) yang dijanjikan akan ditransfer oleh terdakwa kepada saksi korban belum dibayarkan sampai sekarang.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan adalah satu kesatuan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif, Kesatu Pasal 378 KUHP atau Kedua Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad.1 . Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum para terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua mereka menyatakan bernama **BASUKI Bin (Alm) KERTODEMEJO** yang identitas lengkapnya masing-masing telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, yang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*Error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" disini adalah para terdakwa, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada tanggal 18 April 2018 terdakwa datang kerumah saksi Shohib dengan tujuan untuk mencari pinjaman/ sewa mobil kemudian oleh saksi Shohib diarahkan kepada saksi korban yang memiliki usaha rentalan mobil di Dkh. Karangayu Rt.02 Rw.01 Desa Purwosari Kec. Sayung Kab. Demak dengan maksud untuk menyewa mobil milik saksi korban, terdakwa mengatakan kepada saksi korban jika terdakwa akan menyewa selama 5 hari untuk dibawa terdakwa mengambil uang pensiunan Damri milik terdakwa ke Jakarta kemudian menyewa 1 (satu) unit mobil Avanza warna Abu-abu Nopol: H-8825-LE milik saksi korban dengan uang sewa perhari adalah Rp. 280.000,- yang akan dibayarkan melalui transfer oleh terdakwa serta menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nopol: H-6207-E warna hitam milik terdakwa kepada saksi korban agar saksi korban percaya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi korban jika mobil yang disewa tersebut akan dibawa sendiri oleh terdakwa kemudian terdakwa bawa menemui Ahmad Siroj lalu Siroj mengatakan kepada terdakwa jika Siroj akan membawa mobil yang dibawa terdakwa tersebut ke Jakarta untuk mengurus uang bantuan PKRI, akhirnya meminjamkan mobil Avanza milik saksi korban tersebut kepada Siroj dengan uang rental Rp. 300.000,- / hari selama 5 hari;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui jika mobil Avanza yang disewa dari saksi korban tersebut tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain, namun karena Siroj merupakan teman terdakwa maka terdakwa pun mengijinkan tanpa sepengetahuan saksi korban dan setelah 5 hari dari yang dijanjikan Siroj belum juga mengembalikan mobilnya dan terdakwa tidak mengetahui kemana mobil tersebut dibawa Siroj, terdakwa tidak menemui saksi korban untuk meminta maaf dan menjelaskan karena terdakwa takut bertemu dengan saksi korban dan sepengetahuan terdakwa mobil tersebut telah kembali kepada saksi korban, terdakwa tidak pernah menandatangani surat perjanjian sewa menyewa sebelumnya dengan saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa, dan oleh karenanya terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga atas kesalahan yang dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini telah ditahan, maka terhadap terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor beserta STNK jenis Suzuki dengan Nopol: H-6207-E tahun 1997, warna Hitam Noka: MHDRC110STJ 275273, Nosin E 107 ID 575525, atas nama Hastono Djoko Widodo alamat Kayon Rt.04 Rw.01 Ds. Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak sebagai jaminan, perjanjian sewa mobil antara Muhamad Zainul Latif bin Usman (pelapor) dengan Basuki Bin alm Kertodemejo (terlapor) telah diketahui kepemilikan serta keberadaannya maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi korban Muhamad Zainul Latif Bin Usman;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan adanya keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan ;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga dimasa yang akan datang akan menjadi anggota masyarakat yang lebih baik, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 372 KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **BASUKI Bin (Alm) KERTODEMEJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor beserta STNK jenis Suzuki dengan Nopol: H-6207-E tahun 1997, warna Hitam Noka: MHDRC110STJ 275273, Nosin E 107 ID 575525, atas nama Hastono Djoko Widodo alamat Kayon Rt.04 Rw.01 Ds. Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak sebagai jaminan;
 - Perjanjian sewa mobil antara Muhamad Zainul Latif bin Usman (pelapor) dengan Basuki Bin alm Kertodemejo (terlapor)

Dikembalikan kepada saksi korban Muhamad Zainul Latif Bin Usman.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak oleh kami

Halaman 16
Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yustisia, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis Novita Arie D.R.N, S.H. Sp.Not, M.H. dan Roisul Ulum, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Suhartini Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Novie Amelia, S.H, M.H. Jaksa Penuntut Umum, terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novita Arie D.R.N, S.H, Sp. Not, M.H.

Yustisia, S.H.

Roisul Ulum, S.H

Panitera Pengganti,

Suhartini